

Ketua DPRD Jambi Ungkap Ada 3 Vendor Akan Bangun Jalur Khusus Batu bara



Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

<https://jambi.tribunnews.com/2022/08/27/ketua-dprd-jambi-ungkap-ada-3-vendor-akan-bangun-jalur-khusus-batubara>

Sudah ada tiga vendor yang akan membangun jalur khusus batu bara. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Sabtu (27/8).

Ia menyebut bahwa tiga vendor tersebut akan membangun ruas jalan batu bara dengan panjang yang berbeda. Sehingga diharapkan oleh Ketua DPRD ketiga vendor ini dapat bersinergi dalam penyelesaian jalur khusus batu bara.

"Sudah sembilan bulan kita merencanakan di ruang pola gubernur terkait jalur khusus batu bara ini. Alhamdulillah saya bersama dengan pak gubernur, saya di ajak ketemu dengan orang yang akan membangun jalan khusus batu bara," ujarnya.

Lebih lanjut diterangkan oleh Edi Purwanto bahwa setidaknya untuk tiga vendor tersebut akan membangun jalur khusus batu bara dengan panjang 253 kilometer. Hal ini juga memberikan atensi Edi Purwanto terhadap tiga vendor agar jalur ini segera terealisasi.

"Ada tiga vendor di mana ada vendor yang akan mengerjakan dengan panjang 100 kilometer, kemudian ada yang 80 kilometer, dan ada yang 73 kilometer, ada 80 kilometer ada 73 kilometer. Jadi ada total 253 kilometer," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. “Ketua DPRD Jambi Ungkap Ada 3 Vendor Akan Bangun Jalur Khusus Batubara”
<https://jambi.tribunnews.com/2022/08/27/ketua-dprd-jambi-ungkap-ada-3-vendor-akan-bangun-jalur-khusus-batubara> 27 Agustus 2022.
2. “Ketua DPRD Jambi Ungkap Ada 3 Vendor Akan Bangun Jalur Khusus Batubara”
<https://jambilink.com/ketua-dprd-jambi-ungkap-ada-3-vendor-akan-bangun-jalur-khusus-batubara/> 29 Agustus 2022.

Catatan :

Jalan

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹
- Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.²
- Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.³

Pembiayaan Jalan Khusus :

- (1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum menjadi beban penyelenggara jalan khusus.
- (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.⁴

Kategori Jalan Khusus :

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 17

- b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud diatas antara lain:
- a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.⁵

Pembangunan Jalan Khusus :

- (1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.
- (4) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.⁶

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 4

⁶ *Ibid*, Pasal 13